

---

## Tindak Pidana Penganiayaan dalam Keluarga Menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT

Miendi Citra Avitama<sup>1</sup>, Bastianto Nugroho<sup>2</sup>, M. Hidayat<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia  
E-mail: miendicitra90@gmail.com, bastiantonugroho@gmail.com, jhondayat16@gmail.com

---

### Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

**Keywords:** Assault, Domestic Violence, UU PKDRT, Complaint-Based Offense.

**Abstract:** Domestic violence in the form of assault remains a pressing legal issue in Indonesian society. The Indonesian Penal Code (KUHP) regulates assault in general, yet the enactment of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) provides more specific provisions addressing such acts within the household. This study aims to describe and analyze the criminal act of assault in the context of domestic violence and its relevance to legal protection for victims. The research method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches, using primary legal sources such as the KUHP and UU PKDRT, as well as secondary sources from legal literature. The results indicate that UU PKDRT offers more comprehensive protection for victims compared to the KUHP, as it regulates various forms of violence, including physical, psychological, sexual, and domestic neglect. Nevertheless, some provisions under UU PKDRT are still categorized as complaint-based offenses (*delik aduan*), which depend on the victim's report to initiate legal proceedings. These findings highlight the importance of strengthening the implementation of UU PKDRT to ensure optimal legal protection for victims of domestic violence.

---

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, Delik Aduan.

**Abstrak:** Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penganiayaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penganiayaan secara umum, namun hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga serta relevansinya dengan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian

---

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan UU PKDRT, serta bahan hukum sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban dibandingkan KUHP, dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan yang meliputi fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat kelemahan karena sebagian bentuk tindak pidana dalam UU PKDRT masih dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga bergantung pada pengaduan korban untuk diproses secara hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penerapan UU PKDRT guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap orang baik wanita maupun pria senantiasa mendambakan adanya kebahagiaan, kesejahteraan dan keabadian dalam perkawinannya, di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika para remaja muda mudi yang sedang dilanda percintaan selalu mengkhayalkan suatu kebahagiaan dalam perkawinan yang akan mereka tempuh nantinya bahkan mereka membayangkan bahwa kehidupan dalam perkawinannya kelak akan selalu romantis dan mesra seperti yang mereka alami pada masa-masa pacaran.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu ? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran agama Islam, Kristen, Katholik dan Hindu, Budha sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur juga batin / rohani juga mempunyai peranan penting. Oleh karena mereka masih hidup dalam alam khayalan mengenai betapa bahagianya hidup sebagai suami-istri beserta anak-anaknya, maka jika pada suatu saat berumah tangga. Mereka tidak pernah mengira bahwa cinta yang manis dalam masa berpacaran dapat musnah ditelah oleh tindakan yang sewenang-wenang oleh salah satu pihak dalam perkawinannya yang mereka bentuk dengan penuh rasa kasih sayang. Banyak perkawinan yang telah berlangsung bertahun-tahun tetapi masih juga menemui kesenjangan karena suami sering memukul istri atau sebaliknya dan bahkan penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap anak anak mereka. Mereka masih terus berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Ada yang berhasil tetapi ada pula yang menemui jalan buntu dan akhirnya putus asa, akhirnya mereka mengambil keputusan

---

bahwa perceraian merupakan satu-satunya alternatif yang harus ditempuh. Dapat kita bayangkan bahwa pasangan suami-istri yang pada saat pengantin baru demikian mesranya, yang satu takut kehilangan yang lain, tetapi setelah sekian tahun berjalan dan punya anak keadaannya menjadi berubah. Hubungan antara mereka yang semula saling kasih sayang berubah menjadi saling membenci dan mendendam, mengingat hal tersebut di atas maka kami sangat tertarik untuk mengadakan penelitian.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi. KDRT sering kali terjadi antara individu yang memiliki hubungan kekeluargaan atau tinggal serumah, seperti suami-istri, orang tua-anak, atau anggota keluarga lainnya

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

### **Penganiayaan Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Indonesia**

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan diatur secara umum dalam ketentuan KUHP yang mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh orang lain. Ketentuan tersebut berlaku tanpa membedakan ruang terjadinya perbuatan, termasuk jika penganiayaan dilakukan dalam lingkup keluarga, baik oleh orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan domestik tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana penganiayaan di luar ranah rumah tangga.

Penganiayaan dalam keluarga sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti alasan pendisiplinan, dominasi, atau pemaksaan kehendak, misalnya untuk memperoleh uang atau memenuhi kepentingan pribadi. Walaupun motif tersebut mungkin dianggap benar dari sudut pandang pelaku, secara hukum cara yang dilakukan dengan kekerasan tetap dipandang keliru dan dilarang. Dalam konteks keluarga modern yang cenderung berbentuk keluarga inti, penganiayaan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan pola, sehingga memperlihatkan kompleksitas masalah hukum sekaligus sosial.

Dengan berkembangnya dinamika masyarakat, tindak penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum pidana umum, melainkan juga sebagai isu sosial yang menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Karena itu, kehadiran pengaturan yang lebih khusus menjadi penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam lingkup domestik.

### **Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan ini jelas bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar hubungan formal, tetapi mencakup pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai moral serta spiritual.

.....

Dalam kerangka tersebut, tindakan penganiayaan dalam keluarga jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang ingin diwujudkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Kekerasan, baik fisik maupun psikis, hanya akan merusak ikatan lahir batin antara suami dan istri serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkawinan yang seharusnya menjadi wadah bagi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan justru kehilangan makna apabila diwarnai dengan perbuatan penganiayaan.

Tinjauan dari Undang-Undang ini juga menempatkan kedudukan suami, istri, dan anak-anak dalam hubungan keluarga sebagai subjek yang saling terkait dan memiliki hak serta kewajiban. Oleh karena itu, relasi dalam keluarga seharusnya dilandasi sikap saling menghormati, melindungi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perkawinan. Apabila terjadi penganiayaan, maka hal tersebut tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga melanggar norma perkawinan yang menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia.

### **Hukum UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya undang-undang ini berangkat dari pandangan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman, tenteram, dan damai, bukan sebaliknya menjadi ruang terjadinya kekerasan. Kehadiran regulasi ini menegaskan bahwa kekerasan domestik, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum.

Undang-undang ini sekaligus menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dipandang tidak hanya sebagai urusan privat, melainkan juga sebagai bagian dari kepentingan negara untuk menjaga ketertiban, moral, serta martabat manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengganggu ketenteraman dan keharmonisan keluarga harus dicegah dan ditindak melalui mekanisme hukum.

Selain memberikan sanksi terhadap pelaku, undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang kuat bagi korban melalui pengaturan mengenai perlindungan sementara, pendampingan, serta pemulihan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban serta pemeliharaan keutuhan keluarga. Dengan demikian, UU Nomor 23 Tahun 2004 memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan tentang: tindak pidana penganiayaan dalam keluarga menurut uu no 23/2004 tentang penghapusan kdrt, itu merupakan penulisan Hukum Normatif, oleh sebab itu data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah

Data tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Buku II, Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-undangan nomor 23 tahun 2004.
2. Bahan hukum sekunder, seperti penelitian para ahli, hasil karya ahli hukum, hasil-hasil pertemuan ilmiah, dan koran-koran serta majalah-majalah hukum. Bahan-bahan tambahan yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Terjadinya Penganiayaan**

Pembahasan mengenai penyebab terjadinya penganiayaan dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang idealnya berfungsi sebagai tempat berlindung, memberikan kasih sayang, serta membangun kesejahteraan lahir dan batin bagi anggotanya. Namun, dalam praktiknya, dinamika internal keluarga yang kompleks seringkali melahirkan konflik. Konflik tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada tindakan kekerasan atau penganiayaan. Secara garis besar, penyebab penganiayaan dapat ditelusuri dari dua kategori utama, yakni goyahnya struktur keluarga dan faktor kepribadian individu. Kedua kategori ini saling terkait dan seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan tumpang tindih dalam menghasilkan perilaku agresif dalam rumah tangga.

#### **a. Goyahnya Struktur Keluarga**

Struktur keluarga yang stabil biasanya ditopang oleh keseimbangan peran, komunikasi yang sehat, serta kondisi ekonomi yang cukup. Ketika salah satu aspek tersebut terganggu, timbul keretakan yang berpotensi memicu penganiayaan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kondisi ekonomi. Kelemahan finansial dalam rumah tangga kerap menjadi sumber pertengkaran, terutama ketika seluruh kebutuhan keluarga hanya bergantung pada satu pihak. Misalnya, seorang istri yang sepenuhnya bergantung pada nafkah suami cenderung berada pada posisi rentan. Ketika suami menghadapi tekanan ekonomi, ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dapat memicu rasa frustrasi yang akhirnya dilampiaskan dalam bentuk kekerasan.

Namun, menariknya, kelebihan materi juga tidak selalu menjamin keharmonisan. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami dengan kondisi finansial yang mapan justru rentan terjerumus pada perselingkuhan atau menikah lagi. Ketika hal ini terungkap, relasi rumah tangga menjadi renggang, penuh kecurigaan, dan akhirnya memunculkan tindak penganiayaan. Dengan kata lain, baik kekurangan maupun kelebihan ekonomi sama-sama berpotensi melahirkan konflik yang menggerogoti struktur keluarga.

Selain aspek ekonomi, kurangnya perawatan terhadap hubungan emosional juga menjadi faktor penting. Cinta dan kasih sayang yang seharusnya dirawat melalui komunikasi, kebersamaan, dan saling pengertian sering kali terabaikan karena kesibukan masing-masing anggota keluarga. Akibatnya, ikatan emosional melemah, rasa saling percaya hilang, dan hubungan menjadi renggang. Dalam kondisi ini, pertengkaran kecil dapat dengan mudah berkembang menjadi pertengkaran besar yang melibatkan kekerasan.

Struktur keluarga modern yang umumnya berbentuk keluarga inti juga membawa tantangan tersendiri. Berbeda dengan keluarga besar yang menyediakan dukungan sosial lebih luas, keluarga inti cenderung lebih rapuh ketika menghadapi masalah. Ketiadaan pihak ketiga yang bisa menjadi penengah membuat konflik mudah membesar. Misalnya, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, tidak ada figur lain dalam rumah tangga yang dapat meredam emosi, sehingga pertengkaran lebih cepat berujung pada kekerasan fisik maupun psikis.

#### **b. Faktor Kepribadian**

Selain faktor struktural, penyebab penganiayaan juga erat kaitannya dengan kepribadian individu. Kepribadian yang emosional, temperamental, atau mudah tersulut amarah menjadi

---

pemicu utama tindakan kekerasan. Individu dengan karakter demikian sering kali kesulitan mengendalikan diri ketika menghadapi situasi yang menekan. Kekecewaan yang menumpuk, baik dari pekerjaan, hubungan sosial, maupun persoalan keluarga, sering kali dilampiaskan dengan cara menyakiti anggota keluarga yang dianggap lebih lemah.

Akumulasi frustrasi dan rasa tidak adil juga memegang peranan penting. Seseorang yang merasa tertekan oleh lingkungan sosial atau merasa tidak mendapat pengakuan sering mencari pelampiasan di rumah. Dalam situasi ini, anggota keluarga, khususnya istri dan anak, menjadi sasaran empuk. Penganiayaan pun menjadi semacam mekanisme kompensasi yang salah, di mana pelaku merasa memperoleh kembali rasa kuasa dan kontrol melalui tindak kekerasan.

Pengaruh lingkungan eksternal tidak bisa diabaikan. Paparan tayangan media yang menormalisasi kekerasan, baik dalam film, berita, maupun media sosial, turut membentuk pola pikir bahwa kekerasan adalah solusi wajar dalam menyelesaikan konflik. Individu yang tidak mampu memfilter informasi cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupan nyata. Ditambah lagi dengan budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat, kekerasan domestik kerap dianggap sebagai hal yang lumrah atau bahkan wajar untuk mendisiplinkan anggota keluarga.

Faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian tertentu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penganiayaan. Individu yang tidak stabil secara emosional lebih mudah kehilangan kendali. Misalnya, dalam kondisi stres berkepanjangan, sedikit pemicu dapat memunculkan reaksi berlebihan yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal.

c. Kompleksitas Penyebab

Kedua kategori besar penyebab penganiayaan, yakni goyahnya struktur keluarga dan faktor kepribadian, tidak dapat dipisahkan secara kaku. Seringkali keduanya saling mempengaruhi. Masalah ekonomi, misalnya, dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang sehingga membuatnya lebih agresif. Sebaliknya, kepribadian temperamental dapat memperkeruh kondisi keluarga yang sudah goyah secara finansial. Oleh karena itu, penganiayaan dalam keluarga adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor yang kompleks, bukan akibat dari satu sebab tunggal.

Kompleksitas ini juga diperkuat oleh adanya dinamika sosial budaya. Masyarakat yang masih menoleransi atau bahkan membenarkan kekerasan sebagai bentuk disiplin turut memperkuat pola penganiayaan. Dalam situasi seperti ini, korban sering merasa tidak punya pilihan untuk melawan atau melaporkan, sehingga siklus kekerasan terus berulang.

d. Analisis Sosial-Hukum

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, penganiayaan adalah tindak kejahatan yang diatur dengan jelas dalam KUHP. Namun, ketika terjadi dalam keluarga, penganiayaan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial dan moral yang melekat pada institusi keluarga. Artinya, penganiayaan dalam keluarga memiliki dimensi ganda: sebagai kejahatan terhadap individu sekaligus sebagai perusakan fungsi keluarga.

Dari perspektif sosial, penganiayaan merupakan cerminan dari ketidakmampuan individu maupun keluarga dalam mengelola konflik. Konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi dan kompromi justru direspon dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam keterampilan manajemen konflik dan lemahnya dukungan sosial.

Secara psikologis, penganiayaan adalah bentuk perilaku maladaptif yang lahir dari frustrasi, stres, atau trauma yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan rehabilitatif dan preventif. Edukasi pranikah, konseling keluarga, dan penyuluhan hukum dapat menjadi

---

langkah preventif untuk mencegah terjadinya penganiayaan. Penyebab terjadinya penganiayaan dalam keluarga dapat disimpulkan berasal dari dua aspek utama: goyahnya struktur keluarga dan faktor kepribadian individu. Struktur keluarga yang rapuh karena masalah ekonomi, lemahnya komunikasi, dan renggangnya ikatan emosional sangat rentan memunculkan kekerasan. Sementara itu, kepribadian temperamental, akumulasi frustrasi, serta pengaruh lingkungan eksternal memperbesar kemungkinan terjadinya penganiayaan. Kedua aspek ini saling memengaruhi dan memperkuat, sehingga menghasilkan situasi yang kompleks. Dengan demikian, penganiayaan dalam keluarga tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum pidana, melainkan juga sebagai persoalan sosial, psikologis, dan budaya. Penanggulangannya tidak cukup hanya dengan perangkat hukum, tetapi juga harus melibatkan pendekatan sosial preventif, edukasi, dan rehabilitasi psikologis. Hanya dengan pendekatan multidimensi inilah penganiayaan dalam keluarga dapat diminimalisir dan fungsi keluarga sebagai tempat yang aman serta harmonis dapat dikembalikan.

### **Akibat Terjadinya Penganiayaan**

Penganiayaan dalam keluarga membawa dampak yang luas dan berlapis, tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga sosial, psikologis, bahkan spiritual. Tindakan kekerasan yang seharusnya tidak terjadi dalam relasi keluarga justru menimbulkan luka ganda: luka pada tubuh dan jiwa korban, sekaligus luka pada struktur dan fungsi keluarga itu sendiri. Secara garis besar, akibat penganiayaan dapat dilihat melalui perspektif hukum pidana, hukum perkawinan, dan akibat sosial-psikologis yang timbul.

#### **a. Perspektif Hukum Pidana**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penganiayaan dipandang sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351–356 KUHP. Sanksi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan. Jika penganiayaan hanya menimbulkan luka ringan, ancaman pidana relatif lebih rendah. Namun, jika mengakibatkan luka berat, cacat permanen, atau bahkan kematian, ancaman pidana menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yakni semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan.

Penganiayaan yang terjadi dalam lingkup keluarga memiliki karakteristik khusus. Pasal 356 KUHP memberikan pemberatan hukuman apabila tindak penganiayaan dilakukan terhadap orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, misalnya suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau sebaliknya. Pemberatan ini mencerminkan bahwa penganiayaan dalam keluarga dipandang lebih serius, sebab tidak hanya melanggar hak individu korban, tetapi juga merusak institusi keluarga yang seharusnya menjadi wadah kasih sayang dan perlindungan.

Selain ancaman pidana pokok berupa penjara, pelaku penganiayaan dalam keluarga dapat dikenakan hukuman tambahan. Misalnya, larangan mendekati korban dalam jangka waktu tertentu, atau kewajiban mengikuti program rehabilitasi. Dalam konteks perkembangan hukum, sanksi pidana terhadap penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan korektif. Artinya, penegakan hukum bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kekerasan dan mengupayakan pemulihan kondisi korban.

#### **b. Perspektif Hukum Perkawinan**

Selain aspek pidana, penganiayaan juga memiliki akibat langsung dalam ranah hukum perkawinan. Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal,

dan sejahtera. Ketika penganiayaan hadir dalam rumah tangga, tujuan ini jelas gagal tercapai. Oleh sebab itu, penganiayaan dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan perceraian.

Perceraian dalam konteks ini bukan hanya bentuk pemutusan ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga sarana hukum untuk melindungi salah satu pihak dari ancaman yang berulang. Istri yang mengalami penganiayaan berat, misalnya, berhak mengajukan perceraian di pengadilan dengan dasar bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi bisa dipertahankan demi keselamatan dirinya dan anak-anaknya.

Namun, dalam praktiknya, perceraian akibat penganiayaan sering kali menghadapi kendala. Banyak korban yang tetap bertahan dalam perkawinan meski mengalami kekerasan, karena alasan ekonomi, keterbatasan dukungan sosial, atau pertimbangan anak. Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi, hukum memberikan jalan keluar berupa perceraian, tetapi di sisi lain, realitas sosial dan psikologis membuat korban memilih bertahan. Dengan demikian, akibat penganiayaan dalam konteks hukum perkawinan tidak hanya berkaitan dengan putusannya ikatan formal, tetapi juga menyangkut persoalan praktis tentang keberlangsungan hidup korban setelah perceraian.

c. Akibat Sosial

Selain akibat yuridis, penganiayaan dalam keluarga membawa akibat sosial yang signifikan. Salah satu akibat yang sering terjadi adalah keluarga tetap bertahan dalam ikatan perkawinan meski hubungan diwarnai kekerasan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Istri, misalnya, yang tidak memiliki kemandirian finansial, merasa tidak mampu hidup sendiri tanpa dukungan suami. Akibatnya, ia memilih bertahan dalam perkawinan meskipun harus menanggung risiko penganiayaan.

Pertimbangan anak juga menjadi alasan utama mengapa banyak korban enggan bercerai. Mereka khawatir perceraian akan berdampak buruk pada psikologis anak, sehingga lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangga yang disfungsi. Ironisnya, anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kekerasan justru lebih berisiko mengalami trauma, kecemasan, atau bahkan meniru perilaku kekerasan di kemudian hari. Dengan demikian, penganiayaan dalam keluarga tidak hanya melukai korban langsung, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi generasi berikutnya.

Dari sisi sosial, korban penganiayaan sering menghadapi stigma. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah persoalan privat yang tidak boleh dicampuri orang luar. Akibatnya, korban merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan, bahkan kepada keluarga terdekat. Stigma ini memperparah penderitaan korban, karena selain mengalami kekerasan fisik atau psikis, ia juga harus menanggung tekanan sosial.

d. Akibat Psikologis

Dampak penganiayaan tidak hanya berhenti pada luka fisik, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Korban sering kali mengalami trauma berkepanjangan, kecemasan, rasa takut berlebihan, hingga depresi. Penganiayaan yang berulang menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak berdaya. Dalam banyak kasus, korban bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang dialami, sehingga sulit untuk keluar dari siklus kekerasan.

Anak-anak yang menyaksikan penganiayaan di rumah juga tidak luput dari akibat psikologis. Mereka dapat mengalami gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi di sekolah, dan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, anak-anak ini berisiko mengembangkan perilaku agresif atau, sebaliknya, menjadi sangat pasif dan sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

e. Kompleksitas Konsekuensi

---

Penganiayaan dalam keluarga menghasilkan konsekuensi ganda: pertama, konsekuensi hukum yang menjerat pelaku; kedua, konsekuensi sosial-psikologis yang menghancurkan fungsi keluarga. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa penganiayaan bukan sekadar persoalan antara pelaku dan korban, tetapi juga persoalan yang menyangkut tatanan sosial yang lebih luas.

Dari perspektif hukum, negara memang memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, dari perspektif sosial, negara dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban, memberikan dukungan, dan mencegah terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, penanganan akibat penganiayaan harus dilakukan secara multidimensi, melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa akibat penganiayaan dalam keluarga mencakup tiga ranah utama. Pertama, dalam hukum pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal KUHP, bahkan dengan pemberatan jika dilakukan dalam lingkup keluarga. Kedua, dalam hukum perkawinan, penganiayaan menjadi alasan sah untuk perceraian, meski dalam praktik banyak korban memilih bertahan karena berbagai pertimbangan. Ketiga, dalam ranah sosial dan psikologis, penganiayaan meninggalkan luka mendalam yang tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga anak-anak dan lingkungan keluarga secara keseluruhan.

Dengan demikian, penganiayaan dalam keluarga memiliki konsekuensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan hukum. Ia merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, mengganggu stabilitas sosial, dan menimbulkan trauma lintas generasi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penganiayaan tidak boleh hanya berfokus pada aspek represif berupa hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus menyentuh aspek preventif dan rehabilitatif yang melibatkan perlindungan korban, edukasi masyarakat, dan penguatan struktur keluarga.

### **Bentuk Penanggulangan Penganiayaan dalam Keluarga**

Penganiayaan dalam keluarga merupakan fenomena yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak sendi-sendi fundamental kehidupan rumah tangga yang idealnya dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan kerja sama. Dalam penelitian ini, dua bentuk upaya penanggulangan diuraikan, yakni represif dan preventif. Keduanya merupakan pendekatan yang saling melengkapi: represif hadir sebagai jalan terakhir ketika kekerasan sudah terjadi, sementara preventif diarahkan untuk mencegah kekerasan sejak dini.

#### **1. Upaya Represif: Perceraian sebagai Jalan Terakhir**

Upaya represif menekankan pada langkah pemutusan mata rantai kekerasan melalui jalur hukum, salah satunya adalah perceraian. Perceraian ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan akibat adanya kekerasan yang berulang, membahayakan, atau tidak mungkin didamaikan lagi.

Dasar hukumnya jelas diatur dalam:

- a. Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya "kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain."
- b. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan suami-istri tidak berhasil. Dengan demikian, hukum memberikan ruang bagi korban, khususnya istri, untuk menuntut cerai apabila suaminya melakukan penganiayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap korban, sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Secara sosiologis, perceraian memang menimbulkan konsekuensi berat, baik bagi pasangan

maupun anak-anak. Namun, dalam konteks represif, perceraian dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk memutus siklus kekerasan. Mengutip pandangan Moeljatno, hukum pidana hadir sebagai ultimum remedium: obat terakhir yang digunakan ketika cara-cara lain tidak lagi efektif. Dengan perceraian, korban berkesempatan memulai kehidupan baru tanpa harus terus-menerus terjebak dalam situasi kekerasan.

Namun, represif bukan tanpa kelemahan. Pertama, proses perceraian di pengadilan seringkali memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit. Kedua, dalam praktiknya masih terdapat kendala budaya—misalnya stigma sosial terhadap perceraian, khususnya bagi perempuan—yang membuat banyak korban enggan mengambil langkah ini. Oleh karena itu, upaya represif tetap penting, tetapi harus ditopang dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai, seperti perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006.

## 2. Upaya Preventif: Membangun Kesadaran dan Keharmonisan

Jika represif berfokus pada penindakan setelah terjadi penganiayaan, maka preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya penganiayaan sejak awal. Pendekatan preventif menekankan pentingnya kesadaran pasangan suami-istri terhadap tujuan perkawinan, makna kebersamaan, serta penyelesaian masalah dengan komunikasi dan musyawarah, bukan kekerasan.

Menurut skripsi yang menjadi dasar pembahasan, upaya preventif dilakukan dengan menanamkan pemahaman mengenai:

- a. Tujuan perkawinan: yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).
- b. Makna dan fungsi perkawinan: sebagai wadah kasih sayang, reproduksi, dan penyempurnaan kehidupan, yang harus dijaga bersama.
- c. Faktor penyebab ketidakbahagiaan: seperti masalah ekonomi, perbedaan kebutuhan seksual, kurangnya perawatan cinta, hingga campur tangan pihak ketiga (mertua atau saudara ipar).
- d. Upaya penyelesaian masalah: dengan saling pengertian, partisipasi, serta komunikasi terbuka antaranggota keluarga.

Pendekatan preventif memiliki keunggulan strategis karena berusaha menghentikan potensi kekerasan sejak dini. Jika suami-istri memahami hakikat perkawinan, menyadari risiko konflik, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka kemungkinan terjadinya kekerasan dapat diminimalisir. Dalam perspektif sosiological jurisprudence ala Roscoe Pound, hukum bukan sekadar alat represif, tetapi juga sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Artinya, hukum harus mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan mekanisme preventif lainnya.

Implementasi upaya preventif dapat diwujudkan melalui kebijakan konkrit, antara lain:

- a. Pendidikan pranikah: yang menekankan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik, dan pentingnya komunikasi.
- b. Penyuluhan hukum dan sosial: yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran hukum warga.
- c. Layanan konseling keluarga: yang berfungsi sebagai ruang mediasi dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
- d. Penguatan lembaga BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian): sebagaimana disarankan dalam skripsi, agar berperan lebih aktif dalam memberikan nasihat perkawinan dan membantu menyelesaikan konflik rumah tangga.

Dengan langkah-langkah preventif, diharapkan pasangan suami-istri tidak langsung terjebak pada pilihan represif berupa perceraian, tetapi mampu mengelola perbedaan dan konflik secara sehat.

---

**KESIMPULAN****Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat penganiayaan dalam keluarga menurut hukum pidana Indonesia adalah dapat dipidanakan pelaku penganiayaan tersebut dan menurut Hukum Perkawinan dapat terjadinya perceraian.
2. Cara pencegahannya adalah dengan memberikan penyuluhan hukum baik terhadap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan maupun juga kepada keluarga-keluarga dalam suatu rumah tangga.

**Saran**

1. Perlu adanya keterampilan yang khusus kepada para penyidik untuk mengetahui secara dini tentang adanya penganiayaan dalam keluarga, sehingga tidak menimbulkan akibat yang lebih fatal.
2. Perlu ditingkatkan peranan dan fungsi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar masyarakat luas mengenai eksistensi dari badan tersebut.

**DAFTAR REFERENSI**

- Departemen Kehakiman RI. (1986). *Bahan pokok bagi penyuluh hukum*.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeliono, M. A. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. (1978). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muchtar, Z. (1983). *Penanggulangan penganiayaan dalam keluarga*. Jakarta: Pelita.
- Yamin, N. (t.t.). *Tanggapan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk wanita dan keluarga terhadap kekerasan dalam keluarga*.
- Yaumil, A. A. (1983). Tinjauan psikologik mengenai penyebab dan penanggulangannya. *Harian Umum Pelita*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
-